

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2008**

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2003;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan Peraturan perundangan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa Organisasi perangkat daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARBARU**

dan

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Sub Bagian/Seksi adalah Sub Bagian/Seksi pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

### Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- g. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- h. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi ;
- j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah ;
- k. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang;
- l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

### Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama  
Dinas Pendidikan

### Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan dasar;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan menengah;
  - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan non formal dan in formal;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana;
  - g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas pendidikan;
  - h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
    1. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Pendidikan Dasar;
    2. Seksi Kurikulum dan Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar.
  - c. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
    1. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Pendidikan Menengah;
    2. Seksi Kurikulum dan Perpustakaan Sekolah Pendidikan Menengah.
  - d. Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal terdiri dari:
    1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    2. Seksi Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Kelembagaan.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
    1. Seksi Prasarana Fisik Pendidikan;
    2. Seksi Sarana, Subsidi dan Bantuan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir (Lampiran I) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kesehatan;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian masalah kesehatan;
  - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian jaminan dan sarana kesehatan;
  - g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas kesehatan;
  - h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
    1. Seksi Kesehatan Dasar;
    2. Seksi Rujukan dan Kesehatan Khusus.
  - c. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari:
    1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
    2. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Wabah/Bencana.
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan dan Diklat;
    2. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

- e. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
    - 2. Seksi Sarana, Peralatan Kesehatan, dan Farmasi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir (Lampiran II) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Sosial dan Ketenaga Kerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan sosial dan tenaga kerja;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
  - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelatihan serta penempatan tenaga kerja;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;
  - g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan pengawasan tenaga kerja;
  - h. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas sosial dan tenaga kerja;
  - i. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari:
- a. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- b. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
    - 1. Seksi Swadaya Organisasi Sosial dan Kepahlawanan;
    - 2. Seksi Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
  - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
    - 2. Seksi Pendaftaran dan Penempatan Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, terdiri dari:
    - 1. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja;
    - 2. Seksi Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Hubungan Industrial.
  - e. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari:
    - 1. Seksi Norma Kerja dan Jamsostek;
    - 2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana terlampir (Lampiran III) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pembinaan kependudukan;

- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan pencatatan sipil;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan statistik dan pelaporan;
  - g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas kependudukan dan pencatatan sipil ;
  - h. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Kependudukan terdiri dari:
    - 1. Seksi Dokumen Kependudukan;
    - 2. Seksi Mutasi Penduduk dan Penduduk Rentan.
  - c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
    - 1. Seksi Kelahiran, Pengakuan, dan Pengesahan Anak;
    - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Kematian dan Perubahan Kewarganegaraan.
  - d. Bidang Statistik dan Pelaporan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Statistik;
    - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir (Lampiran IV) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Perhubungan serta penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Telekomunikasi dan Informatika serta pengolahan data secara elektronik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknik operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan manajemen lalu lintas;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan teknik operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian prasarana dan sarana transportasi;
  - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - e. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas perhubungan, komunikasi dan informatika ;
  - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Manajemen Lalu Lintas, terdiri dari:
    1. Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas;
    2. Seksi Angkutan Orang dan Barang.
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana Transportasi, terdiri dari:
    1. Seksi Terminal dan Perparkiran;
    2. Seksi Pengujian Kendaraan dan Pembinaan Perbengkelan.
  - d. Bidang Komunikasi dan Informatika
    1. Seksi Komunikasi Udara;
    2. Seksi Pengembangan Teknologi dan Pelayanan Data.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir (Lampiran V) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan teknik operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bina marga;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan teknik operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dan pelayanan ciptakarya;
  - e. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan pengembangan sumber daya air;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan pengembangan konstruksi;
  - g. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan pengembangan perumahan;
  - h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan perumahan;
  - i. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas pekerjaan umum dan perumahan;
  - j. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari:
  - a. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
    1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
    1. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan;
    2. Seksi Pengembangan Pemukiman dan Gedung.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
    1. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa;
    2. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk.

- e. Bidang Pengembangan Konstruksi, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Uji mutu.
  - f. Bidang Perumahan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Penataan Bangunan dan Perumahan;
    - 2. Seksi Pengawasan Bangunan dan Perumahan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana terlampir (Lampiran VI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 11

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. perumusan program dan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengelolaan pariwisata;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pemuda dan olah raga;
  - e. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
  - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
  - a. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- b. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Seni dan Budaya;
    - 2. Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan.
  - c. Bidang Pariwisata terdiri dari:
    - 1. Seksi Pelayanan Wisata;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Obyek Pariwisata.
  - d. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana terlampir (Lampiran VII) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura ;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pembinaan perikanan;
  - e. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pembinaan peternakan;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pembinaan perkebunan dan kehutanan;

- g. perumusan dan penetapan kebijakan, pembinaan, pengaturan dan pelaksanaan penyuluhan;
  - h. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - i. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari:
- a. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
    - 1. Seksi Tanaman Pangan;
    - 2. Seksi Hortikultura.
  - c. Bidang Perikanan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengolahan dan Usaha Perikanan;
    - 2. Seksi Budi Daya dan Sumber Hayati Perikanan.
  - d. Bidang Peternakan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengembangan dan Produksi Peternakan;
    - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner.
  - e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Perkebunan;
    - 2. Seksi Kehutanan dan Perlindungan Kawasan.
  - f. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Kelembagaan dan Program Penyuluhan;
    - 2. Seksi Pelatihan dan Pelayanan Penyuluhan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir (Lampiran VIII) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Pasal 13

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan, Pertambangan dan Energi sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian perindustrian;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian perdagangan;
  - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pertambangan dan energi;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian geologi;
  - g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
  - h. pengelolaan bidang kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari:
  - a. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
    1. Seksi Sarana Industri;
    2. Seksi Pembinaan dan Promosi Industri.
  - c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
    1. Seksi Bina Sarana, Perdagangan dan Jasa;
    2. Seksi Bina Usaha, Perdagangan dan Jasa.
  - d. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
    1. Seksi Pertambangan dan Air Bawah Tanah
    2. Seksi Migas, Kelistrikan dan Pengembangan Energi.

- e. Bidang Geologi, terdiri dari:
    - 1. Seksi Geologi Umum dan Sumber Daya Mineral;
    - 2. Seksi Geologi Teknik dan Pengembangan Wilayah.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir (Lampiran IX) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 14

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian koperasi;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian usaha mikro, kecil dan menengah;
  - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, .. pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian fasilitasi pembiayaan dan pengembangan sumber daya;
  - f. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - g. pengelolaan bidang kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- a. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Koperasi, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembinaan Koperasi;

- 2. Seksi Pengembangan Koperasi.
  - c. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
    - 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - d. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Fasilitas Pembiayaan ;
    - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana terlampir (Lampiran X) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas**  
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang

Pasal 15

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kebersihan, pertamanan dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan, pertamanan dan tata ruang sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan, pertamanan dan tata ruang;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian kebersihan;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian persampahan;
  - e. perumusan, perencanaan dan penyiapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
  - g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas kebersihan, pertamanan dan tata ruang;
  - h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang, terdiri dari
- a. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
    2. Seksi Pengelolaan Kebersihan.
  - c. Bidang Persampahan, terdiri dari:
    2. Seksi Pengaturan Pengendalian Persampahan;
    3. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Persampahan.
  - d. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
    1. Seksi Survey Pemanfaatan Ruang dan Pemetaan;
    2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.
  - e. Bidang Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari:
    1. Seksi Pertamanan dan Penataan Pemakaman Umum;
    2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang sebagaimana terlampir (Lampiran XI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas  
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 16

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
  - c. perumusan program dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemungutan pendapatan dan penerimaan daerah;
  - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendapatan;
  - e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian belanja;
  - f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian verifikasi dan pembukuan;
  - g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian asset;
  - h. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
  - i. pengelolaan urusan kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari:
- a. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
    - 2. Seksi Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Lain-Lain.
  - c. Bidang Belanja, terdiri dari:
    - 1. Seksi Anggaran dan Belanja;
    - 2. Seksi Perbendaharaan.
  - d. Bidang Verifikasi dan Pembukuan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Verifikasi;
    - 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
  - e. Bidang Asset, terdiri dari:
    - 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan;
    - 2. Seksi Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana terlampir (Lampiran XII) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV  
TATA KERJA**

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Daerah, dibebankan pada APBD.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, kepada Dinas Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan Jabatan Struktural di tingkat bawahnya serta jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

- (1) Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur kelembagaan Dinas Daerah sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas Pokok dan fungsi serta uraian tugas unsur-unsur organisasi masing-masing Dir Daerah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 17 Juli 2008



Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 25 Nopember 2008


**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU**



**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008**  
NOMOR 11 / SERI D. NOMOR SERI 5


DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

NOMOR : 11  
TANGGAL : 17 Juli 2008




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

LAJIMARAN II PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
 NOMOR : 11  
 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 17 JULI 2008



BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA  
 KOTA BANJARBARU

NOMOR : 17 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 17 Juli 2008




WALIKOTA BANJARBARU,




**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
BANJARBARU**

NOMOR 17  
TANGGAL 17 JULI 2008





KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA BANJARBARU

NOMOR : 11 / TARIK/2008  
TANGGAL : 17 Juli 2008




**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 11 TAHUN 2008  
TANGGAL : 17 JULI 2008




**BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 11 TAHUN 2008  
TANGGAL : 17 JULI 2008





BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN  
 KEHUTANAN KOTA BANJARBARU

REVISI : 01  
 NOMOR : 11 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 17 JULI 2008





**DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KOTA BANJARBARU**

REVISI  
TANGGAL 17 JULI 2008



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA BANJARBARU**

NOMOR : 1000/1000/2008  
TANGGAL : 17 Juli 2008



DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA RUANG KOTA BANJARBARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARBARU  
 NOMOR : 11 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 17 Juli 2008

